

Konsep dan Urgensi Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

by Fedri Yani Wulandari

Submission date: 24-Jun-2024 11:01AM (UTC+0700)

Submission ID: 2407628257

File name: LITIKA_PROGRESIF_-_VOLUME_1,_NO._3,_SEPTEMBER_2024_hal_59-70.pdf (815.46K)

Word count: 4278

Character count: 28721

Konsep dan Urgensi Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Fedri Yani Wulandari¹, Afriliani Afriliani², Oza Salsa³, Nurli Hayati⁴, Bambang Trisno⁵

²⁴
¹⁻⁵ UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Alamat: Jl. Gurun Aua, Kubang Putiah, Kec. Banuhampu, Bukittinggi
Korespondensi penulis: wulandarifyw@gmail.com

Abstract. *The government of a country which has the power to regulate people's lives does not act arbitrarily, there is a regulatory system that regulates it. The control system describes a hierarchy or ranking from the highest level of rules to the lowest level of rules. The highest level of rules in a country is called the constitution. For this reason, it is necessary to strengthen knowledge about the concept and urgency of this institution in national and state life. The research method used was a literature review. By collecting library data and information by exploring knowledge or knowledge from sources such as books, journals, written works, lecture notes and several other sources that are related to the research object. The research results show that the Constitution is the implementation of legal rules in the relationship between society and government. Constitutionalism creates a situation that can increase feelings of security due to restrictions on previously established government authority. There are three views on the role of the constitution in national and state life, namely: The first view assumes that every country has a constitution, but the constitution should not be seen as everything. The second view assumes that the constitution is nothing more than the basic rules of the state in administering the state, and that the most important thing for the state is honest, authoritative and law-abiding state administration. The third view assumes that the constitution does not play a significant role in state life.*

Keywords: *Concept, Urgency, Constitution.*

Abstrak. Pemerintah suatu negara yang memiliki kekuatan untuk mengatur kehidupan masyarakat tidak bertindak sewenang-wenang, ada sistem regulasi yang mengaturnya. Sistem kontrol menggambarkan hierarki atau peringkat dari tingkat aturan tertinggi ke aturan terendah. Aturan tingkat tertinggi di suatu negara disebut konstitusi. Untuk itu perlu adanya penguatan ilmu tentang konsep dan urgensi institusi ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Metode penelitian yang digunakan literature review. Dengan cara pengumpulan data pustaka dan informasi dengan cara menggali pengetahuan atau ilmu dari sumber-sumber seperti buku, Jurnal, karya tulis, diktat catatan kuliah serta beberapa sumber lainnya yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konstitusi adalah implementasi dari aturan hukum dalam hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Konstitusionalisme menciptakan situasi yang dapat meningkatkan rasa aman karena pembatasan pada otoritas pemerintah yang sebelumnya didirikan. Terdapat Tiga pandangan peran konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu: Pandangan pertama mengasumsikan bahwa setiap negara memiliki konstitusi, tetapi konstitusi tidak boleh dilihat sebagai segalanya. Pandangan kedua berasumsi bahwa konstitusi tidak lebih dari aturan dasar negara dalam penyelenggaraan negara, dan yang terpenting bagi negara adalah penyelenggaraan negara yang jujur, berwibawa dan taat hukum. Pandangan ketiga berasumsi bahwa konstitusi tidak terlalu berperan dalam kehidupan bernegara.

Kata kunci: Konsep, Urgensi, Konstitusi.

LATAR BELAKANG

Negara adalah bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan manusia. Pada prinsipnya, setiap warga negara adalah warga negara dari suatu negara dan harus tunduk kepada otoritas negara, karena organisasi negara mencakup semua orang di wilayahnya dan otoritas negara berlaku untuk orang-orang ini. Sebaliknya, negara juga memiliki kewajiban terhadap anggota. Melalui kehidupan negara dengan pemerintahan yang ada di dalamnya, orang ingin mencapai tujuan tertentu, seperti mencapai perdamaian, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Tanpa

Received: Mei 21, 2024; Accepted: Juni 24, 2024; Published: September 30, 2024;

* Fedri Yani Wulandari wulandarifyw@gmail.com

organisasi pemerintah, keadaan masyarakat ini sulit dicapai, karena tidak ada pemerintah yang mengatur kehidupan mereka bersama. Dalam hidup bernegara, anda dapat menemukan beberapa aturan yang mengatur bagaimana pemerintahan dijalankan. Misalnya, siapa yang menjalankan kekuasaan pemerintahan dan bagaimana kekuasaan tersebut diperoleh. Anda juga dapat menemukan adanya beberapa aturan yang sama sekali tidak berhubungan dengan cara-cara pemerintahan dijalankan. Misalnya, bagaimana aturan mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya dan bagaimana cara mencari keadilan jika hak dilanggar orang lain.

Agar pemerintah suatu negara yang memiliki kekuatan untuk mengatur kehidupan masyarakat tidak bertindak sewenang-wenang, ada sistem regulasi yang mengaturnya. Sistem kontrol menggambarkan hierarki atau peringkat dari tingkat aturan tertinggi ke aturan terendah. Aturan tingkat tertinggi di suatu negara disebut konstitusi, atau sering disebut sebagai konstitusi, dua istilah yang sebenarnya tidak berarti hal yang persis sama. Konstitusi adalah hukum tertinggi suatu Negara. Sebab tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk. Dengan demikian konstitusi menempati posisi yang sangat vital dalam kehidupan ketatanegaraan suatu Negara. Dengan kata lain, konstitusi membuat suatu peraturan pokok mengenai sendi-sendi pertama untuk menegakkan Negara.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai suatu bentuk konstitusi tertulis adalah induk dari segala perundang-undangan dalam Negara Republik Indonesia yang memberikan landasan hukum untuk pembuatan segala peraturan dan berlakunya peraturan-peraturan itu. Era reformasi memberikan harapan besar bagi terjadinya perubahan menuju penyelenggaraan negara yang lebih demokratis, transparan, dan memiliki akuntabilitas tinggi serta terwujudnya good governance dan adanya kebebasan berpendapat. Semuanya itu diharapkan makin mendekatkan bangsa pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Untuk itu gerakan reformasi diharapkan mampu mendorong perubahan mental bangsa Indonesia, baik pemimpin maupun rakyat sehingga mampu menjadi bangsa yang menganut dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, tanggung jawab, persamaan, serta persaudaraan. Perubahan UUD 1945 yang dilakukan MPR pada tahun 1999-2002, selain merupakan perwujudan tuntutan reformasi juga dilakukan dalam kerangka penyempurnaan aturan dasar untuk lebih memantapkan usaha pencapaian cita-cita proklamasi. Konstitusi berharap bahwa organisasi negara terorganisasi dan terorganisir dengan baik dan bahwa pemerintah tidak akan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat mereka. Pada jurnal ini akan mempelajari tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan jurnal ini ada lima pembahasan, yaitu: Pembahasan pertama adalah tentang konsep dan urgensi

konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Kedua, tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Ketiga, tentang sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara Indonesia. Keempat, tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada bagian pembahasan terakhir berisi tentang mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam berbangsa dan bernegara Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Memahami Konstitusi adalah jaminan paling efektif bahwa kekuasaan negara tidak disalahgunakan dan bahwa hak asasi manusia / hak-hak sipil tidak dilanggar. Konstitusi sangat penting bagi suatu negara karena mengatur dan membatasi kekuasaan di suatu negara. Konstitusi atau Undang-undang Dasar dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Pada saat anda menemukan aturan atau hukum yang berisi ketentuan yang mengatur bagaimana pemerintah dijalankan, artinya anda telah menemukan bagian dari konstitusi. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara.

Selanjutnya mari kita telusuri konsep konstitusi dari segi bahasa atau asal katanya (secara etimologis). Istilah konstitusi dikenal dalam sejumlah bahasa, misalnya dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah *constituer*, dalam bahasa Latin/Italia digunakan istilah *constitutio*, dalam bahasa Inggris digunakan istilah *constitution*, dalam bahasa Belanda digunakan istilah *constitutie*, dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah *verfassung*, sedangkan dalam bahasa Arab digunakan istilah *masyrutiyah* (Riyanto, 2009). *Constituer* (bahasa Prancis) berarti membentuk, pembentukan. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara.

Konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara atau dengan kata lain bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai negara (Prodjodikoro, 1970), pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara (Lubis, 1976), dan sebagai peraturan dasar mengenai pembentukan negara (Machfud MD, 2001). Menurut Richard S. Kay, konstitusi adalah implementasi dari aturan

⁴ hukum dalam hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Konstitusionalisme menciptakan situasi yang dapat meningkatkan rasa aman karena pembatasan pada otoritas pemerintah yang sebelumnya didirikan.

¹⁹ Menurut James Bryce, konstitusi adalah kerangka masyarakat politik (negara) yang diorganisir dengan dan melalui hukum, dengan kata lain hukum menetapkan adanya lembaga-lembaga permanen dengan fungsi yang telah ditetapkan. Menurut C.F Strong, "*Constitution is a collection of principles according to which the power of a government, the right of the governed, and the relations between the two are adjusted*". (Konstitusi dapat dikatakan sebagai suatu himpunan prinsip-prinsip, yang mengatur kekuasaan dan hak-hak yang diperintah serta hubungan antara keduanya).

⁸ METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode literature review. Literature review yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka dan informasi dengan cara menggali pengetahuan atau ilmu dari sumber-sumber seperti buku, Jurnal, karya tulis, diktat catatan kuliah serta beberapa sumber lainnya yang ada hubungannya dengan objek penelitian (Rusmawan, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah konstitusi dikenal dalam sejumlah bahasa, seperti dalam bahasa Inggris yaitu "*Constitution*", dalam bahasa Belanda deikenal dengan "*constitutie*" dalam bahasa Latin "*contitutio.constituere*", dalam bahasa Prancis yaitu "*constituer*" dalam bahasa Jerman "*verfassung*" sedangkan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah "*masyrutiyah*". *Constituer* dan *Constitution*, kata pertama berarti membentuk, mendirikan atau menyusun, dan kata kedua berarti susunan atau pranata (masyarakat), Dengan demikian ²⁰ konstitusi memiliki arti: permulaan dari segala peraturan mengenai suatu Negara. Pada umumnya langkah awal untuk mempelajari hukum tata negara dari suatu negara dimulai dari konstitusi negara bersangkutan. Mempelajari konstitusi berarti juga mempelajari hukum tata negara dari suatu negara, sehingga hukum tata negara disebut juga dengan *constitutional law*.

Secara etimologis, istilah konstitusi dalam ³ berbagai bahasa, mempunyai tiga pengertian: arti luas, arti tengah, dan arti sempit. Arti luas: konstitusi berarti hukum tata negara, yaitu keseluruhan aturan dan ketentuan (hukum) yang menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara. Arti tengah: konstitusi berarti hukum dasar, yaitu keseluruhan aturan dasar, baik

yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu negara. Arti sempit: konstitusi berarti undang-undang dasar, yaitu satu atau beberapa dokumen yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok atau dasar dari ketatanegaraan suatu Negara. Untuk lebih tau tentang konsep dan urgensi konstitusi sebagai berikut:

A. Pengertian Konstitusi

Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Konstitusi adalah sebuah norma pola politik dan hukum bentuk pada pemerintahan Negara biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur situasi yang terperinci, melainkan cuma menjabarkan prinsip-prinsip yang jadi dasar bagi peraturan-peraturan sebagainya. Konstitusi adalah ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan atau undang-undang dasar suatu negara. Sedangkan menurut para ahli sebagai berikut:

Lord James Brice, Konstitusi ialah kerangka masyarakat dalam dunia politik yang diatur oleh hukum, dimana hukum menetapkan secara tetap terhadap berbagai lembaga yang memiliki fungsi dan hak yang diakui. Aristoteles, Membedakan antara istilah *Politica* yang berarti konstitusi dan *monica* berarti undang-undang. Struycken, Konstitusi adalah Undang-Undang Dasar. Konstitusi memuat garis-garis besar dan asas tentang organisasi dari pada negara. Cf. Strong. Konstitusi ialah sekumpulan asas yang mengatur, menetapkan pemerintah dan kekuasaannya, hak-hak yang diperintah, dan juga hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Richard S. Kay, Konstitusi ialah pelaksanaan dari aturan-aturan hukum atau *rule of law* dalam hubungan antara masyarakat dengan pemerintahan. Konstitualisme menciptakan situasi yang bisa memupuk rasa aman karena adanya batasan pada wewenang pemerintah yang sudah ditetapkan lebih awal.

B. Fungsi Konstitusi

Konstitusi Indonesia merupakan alat untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kenegaraan. Fungsi konstitusi bagi suatu negara sebagai berikut:

Membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Memberi suatu rangka dan dasar hukum untuk perubahan masyarakat yang dicita-citakan dalam tahap berikutnya. Sebagai landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya, baik penguasa maupun rakyat (sebagai landasan struktural). Konstitusi berfungsi sebagai piagam kelahiran suatu negara (*a birth certificate of new state*). Konstitusi berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi. Konstitusi

berfungsi sebagai identitas nasional. Konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (social control), baik dalam arti sempit hanya di bidang politik maupun dalam arti luas mencakup bidang sosial dan ekonomi.

Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga Negara. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara. Konstitusi berfungsi sebagai landasan kontitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan lain, dan konvensi. Konstitusi dalam arti sempit berupa Undang-Undang Dasar(Astim Riyanto, 2009).

Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warganegara akan lebih terlindungi. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme, yang oleh Carl Joachim Friedrich dijelaskan sebagai gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah (Thaib dan Hamidi, 1999).

Konstitusi berfungsi : a) membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya; b) memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicitacitakan tahap berikutnya; c) dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya; d) menjamin hak-hak asasi warga negara. Selain fungsi konstitusi diatas, ada pendapat lain menurut C.F. Strong pada prinsipnya fungsi konstitusi adalah untuk membatasi kewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat.

C. Perlunya Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Konstitusi memiliki kemuliaan dan arti penting bagi kehidupan suatu negara. Kemuliaan suatu konstitusi adalah yang menjadikannya sebagai fundamental law (hukum dasar) dan the higher law (hukum tertinggi). Hal itu dikarenakan konstitusi dapat disamakan dengan suatu piagam kelahiran suatu negara baru. Konstitusi dalam Kehidupan

Berbangsa-Negara Indonesia. Sejauh mana konstitusi berperan dalam kehidupan berbangsa-negara? Menanggapi pertanyaan tersebut, umumnya ada tiga pandangan beserta argumentasinya masing-masing. Pandangan pertama mengasumsikan bahwa setiap negara memiliki konstitusi, tetapi konstitusi tidak boleh dilihat sebagai segalanya. Konstitusi memuat ketentuan atau aturan dasar yang ditulis dan ditulis secara seragam (UUD tertulis) atau hanya didasarkan pada adat atau kebiasaan (konvensi), tetapi yang harus diterjemahkan ke dalam aturan yang lebih jelas yang bernama Undang Undang (UU). Kehidupan berbangsa dan bernegara di negara yang demokratis lebih ditentukan oleh kesadaran publik akan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Secara umum, orang kurang peduli tentang pemerintahan seperti apa yang akan mengarah pada pemilihan.

Banyak yang alergi atau sinis secara politis. Ini ditunjukkan oleh rendahnya partisipasi politik, di mana biasanya hanya sekitar enam puluh persen pemilih yang berpartisipasi. Orang lebih suka melanjutkan bidang kegiatannya masing-masing daripada berpartisipasi dalam kegiatan politik. Banyak negara demokrasi dapat menjalani kehidupan normal dan normal sebagai bangsa dan negara tanpa harus bekerja sesuai dengan konstitusi mereka. Pandangan kedua berasumsi bahwa konstitusi tidak lebih dari aturan dasar negara dalam penyelenggaraan negara, dan yang terpenting bagi negara adalah penyelenggaraan negara yang jujur, berwibawa dan taat hukum. Konstitusi memiliki arti penting bagi negara karena tanpa konstitusi bisa jadi tidak akan terbentuk negara. Konstitusi menjadi barometer kehidupan negara dengan bukti sejarah perjuangan para pahlawan.

Dalam sebuah konstitusi, tercakup pandangan hidup dan inspirasi bangsa yang memilikinya. A. Hamid S. Attamimi menyatakan bahwa konstitusi sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas dan sekaligus pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara itu akan dijalankan. Struycken dalam bukunya berjudul *Het Staatsrecht van Het Koninkrijk der Nederlanden* menyatakan bahwa undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan dokumen formal yang berisi sebagai berikut:

1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau.
2. Tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa.
3. Pandangan tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun yang akan datang.
4. Suatu keinginan di mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.

Keempat hal yang termuat dalam konstitusi tersebut menunjukkan arti pentingnya suatu konstitusi yang menjadi barometer kehidupan bernegara dan berbangsa. Konstitusi juga memberikan arah dan pedoman bagi generasi penerus bangsa dalam menjalankan suatu negara. Konstitusi memiliki kedudukan istimewa dan menjadi sumber hukum utama. Oleh karena itu, tidak boleh ada satu peraturan perundang-undangan pun yang bertentangan dengannya. Konstitusi sangat diperlukan oleh suatu negara. Oleh karena itu, semua negara yang baru merdeka akan menyusun konstitusi. Konstitusi merupakan dokumen nasional yang bersifat mulia dan istimewa dan, sekaligus merupakan dokumen hukum dan politik. Konstitusi berisi kerangka dasar, susunan, fungsi, dan hak lembaga negara, pemerintahan, hubungan antara negara dan warganya, serta pengawasan jalannya pemerintahan.

Pemerintahan negara bagian yang baik hanya dapat diberikan jika kepemimpinan di semua tingkatan menggambarkan tindakan nyata. Yang dibutuhkan negara adalah pemimpin yang kuat dan memiliki integritas. Tujuan negara adalah membangun masyarakat yang adil, makmur, dan kaya. Pendukung pandangan ini menganggap pengenalan hukum sebagai syarat untuk mengendalikan kehidupan bangsa dan negara. Demokrasi hanya dilihat sebagai alat untuk mencapai tujuan negara, artinya demokrasi bukanlah tujuan. Namun, visi kedua ini harus mempertimbangkan fakta bahwa negara, yang lebih bergantung pada kepemimpinan yang kuat, pada umumnya dihadapkan dengan hambatan untuk implementasi suksesi kepemimpinan. Pandangan ketiga berasumsi bahwa konstitusi tidak terlalu berperan dalam kehidupan bernegara. Jika negara memiliki konstitusi normal, kehidupan nasional dan nasional dapat terjadi.

Orang-orang di negara-negara demokratis mungkin tidak lagi mempertanyakan konstitusi dari sudut pandang konstitusi negara, yang memang dapat digambarkan sebagai konstitusi yang baik, yang karenanya diterima dengan baik oleh warga negara. Konstitusi yang demokratis biasanya berisi tiga hal: penggabungan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasar, keberadaan lembaga negara dan kejelasan batas-batas fungsi dan wewenang serta hubungan antar lembaga.

D. Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara Indonesia

Menurut Thomas Hobbes, manusia pada “status naturalis” bagaikan serigala. Hingga timbul adagium homo homini lupus (man is a wolf to [his fellow] man), artinya yang kuat mengalahkan yang lemah. Lalu timbul pandangan *bellum omnium contra omnes* (perang semua lawan semua). Hidup dalam suasana demikian pada akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antara sesama manusia, yang dikenal dengan istilah

factum unionis. Selanjutnya timbul perjanjian rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat yang dikenal dengan istilah factum subjectionis.

Dalam bukunya yang berjudul *Leviathan* (1651) ia mengajukan suatu argumentasi tentang kewajiban politik yang disebut kontrak sosial yang mengimplikasikan pengalihan kedaulatan kepada primus inter pares yang kemudian berkuasa secara mutlak (absolut). Primus inter pares adalah yang utama di antara sekawanan (kumpulan) atau orang terpenting dan menonjol di antara orang yang derajatnya sama. Negara dalam pandangan Hobbes cenderung seperti monster *Leviathan*. Pemikiran Hobbes tak lepas dari pengaruh kondisi zamannya (*zeitgeist*-nya) sehingga ia cenderung membela monarkhi absolut (kerajaan mutlak) dengan konsep *divine right* yang menyatakan bahwa penguasa di bumi merupakan pilihan Tuhan sehingga ia memiliki otoritas tidak tertandingi. Pandangan inilah yang mendorong munculnya raja-raja tiran. Dengan mengatasnamakan primus inter pares dan wakil Tuhan di bumi mereka berkuasa sewenang-wenang dan menindas rakyat.

Salah satu contoh raja yang berkuasa secara absolut atau mutlak adalah Louis XIV, raja Prancis, dimahkotai pada usia lima pada 14 Mei 1643. Baru pada saat kematian Perdana Menteri Jules Cardinal Mazarin pada tahun 1661 ia memperoleh kekuasaan penuh. Louis XIV dikenal sebagai Raja Matahari (*Le Roi Soleil*) atau Louis Agung (*Louis le Grand* atau *Le Grand Monarque*). Dia memerintah Prancis selama 72 tahun, pemerintahan monarki terpanjang di Prancis dan bahkan di Eropa. Louis XIV meningkatkan kekuasaan Prancis di Eropa melalui tiga peperangan besar: Perang Prancis-Belanda, Perang Aliansi Besar, dan Perang Suksesi Spanyol antara 1701-1714. Louis XIV berhasil menerapkan absolutisme dan negara terpusat.

Ungkapan "*L'État, c'est moi*" ("Negara adalah saya") sering dianggap berasal dari dirinya, walaupun ahli sejarah berpendapat hal ini tak tepat dan kemungkinan besar ditiupkan oleh lawan politiknya sebagai perwujudan stereotipe absolutisme yang dia anut. Seorang penulis Prancis, Louis de Rouvroy, bahkan mengklaim telah mendengar Louis XIV berkata sebelum kematiannya: "*Je m'en vais, mais l'État demeure toujours*" ("Aku pergi, tetapi bumi akan tetap ada").

E. Perlunya Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Konstitusi memiliki kemuliaan dan arti penting bagi kehidupan suatu negara. Kemuliaan suatu konstitusi adalah yang menjadikannya sebagai *fundamental law* (hukum dasar) dan *the higher law* (hukum tertinggi). Hal itu dikarenakan konstitusi dapat disamakan dengan suatu piagam kelahiran suatu negara baru. Konstitusi memiliki arti penting bagi negara karena tanpa konstitusi bisa jadi tidak akan terbentuk negara.

Konstitusi menjadi barometer kehidupan negara dengan bukti sejarah perjuangan para pahlawan.

Dalam sebuah konstitusi, tercakup pandangan hidup dan inspirasi bangsa yang memilikinya. A. Hamid S. Attamimi menyatakan bahwa konstitusi sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas dan sekaligus pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara itu akan dijalankan. Struycken dalam bukunya berjudul *Het Staatsrecht van Het Koninkrijk der Nederlanden* menyatakan bahwa undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan dokumen formal yang berisi sebagai berikut:

Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau. Tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. Pandangan tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun yang akan datang. Suatu keinginan di mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.

Keempat hal yang termuat dalam konstitusi tersebut menunjukkan arti pentingnya suatu konstitusi yang menjadi barometer kehidupan bernegara dan berbangsa. Konstitusi juga memberikan arah dan pedoman bagi generasi penerus bangsa dalam menjalankan suatu negara. Konstitusi memiliki kedudukan istimewa dan menjadi sumber hukum utama. Oleh karena itu, tidak boleh ada satu peraturan perundang-undangan pun yang bertentangan dengannya.

Konstitusi sangat diperlukan oleh suatu negara. Oleh karena itu, semua negara yang baru merdeka akan menyusun konstitusi. Konstitusi merupakan dokumen nasional yang bersifat mulia dan istimewa dan sekaligus merupakan dokumen hukum dan politik. Konstitusi berisi kerangka dasar, susunan, fungsi, dan hak lembaga negara, pemerintahan, hubungan antara negara dan warganya, serta pengawasan jalannya pemerintahan.

Konstitusi akan mencegah terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa serta menjamin agar manusia tidak saling melanggar hak hak asasi manusia. Konstitusi sangat penting sebab mempunyai fungsi yang sangat penting, fungsi utamanya ada dua yaitu:

Membagi kekuasaan dalam Negara. Membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam Negara. Ada tiga hal yang diatur dalam sebuah konstitusi, yaitu sebagai berikut: Jaminan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara dan penduduk. Sistem ketatanegaraan yang mendasar. Kedudukan, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga Negara.

Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau Undang-Undang Dasar (UUD) yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan serta perlindungan hak azasi manusia. Negara yang dikategorikan sebagai negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis adalah Inggris dan Kanada. Di kedua negara ini, aturan dasar terhadap semua lembaga-lembaga kenegaraan dan semua hak asasi manusia terdapat pada adat kebiasaan dan juga tersebar di berbagai dokumen, baik dokumen yang relatif baru maupun yang sudah sangat tua seperti Magna Charta yang berasal dari tahun 1215 yang memuat jaminan hak-hak azasi manusia rakyat Inggris. Karena ketentuan mengenai kenegaraan itu tersebar dalam berbagai dokumen atau hanya hidup dalam adat kebiasaan masyarakat itulah maka Inggris masuk dalam kategori negara yang memiliki konstitusi tidak tertulis.

Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, konstitusi Indonesia sebagai sesuatu "revolusi grondwet" telah disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan konstitusi yang sangat singkat dan hanya memuat 37 pasal namun ketiga materi muatan konstitusi yang harus ada menurut ketentuan umum teori konstitusi telah terpenuhi dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Konstitusi atau Undang-undang Dasar dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum, istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya, Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya, Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara. Dalam bentukan organisasi konstitusi menjelaskan bentuk, struktur, aktivitas, karakter, dan aturan dasar organisasi tersebut. Konstitusi adalah hukum dasar tertulis dan tidak tertulis sedangkan UUD adalah

hukum dasar tertulis. UUD memiliki sifat mengikat oleh karenanya makin elastis sifatnya aturan itu makin baik, konstitusi menyangkut cara suatu pemerintahan diselenggarakan.

DAFTAR REFERENSI

- Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, J. (2006). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Basrie, C. (2002). Konsep Ketahanan Nasional Indonesia. Dalam Kapita Selekta Pendidikan Kewarganegaraan. Bagian II. Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Akademik, Dirjen Dikti, Depdiknas.
- Hamid, A. (2016). Dinamika Integrasi Nasional Bangsa Indonesia (Dalam Pendekatan Kerukunan Umat Beragama). Jurnal Penelitian Ilmiah, 4(2).
- Hurri, A., & Munajat, A. (2016). Pendidikan Kewarganegaraan. Bekasi: CV. Nurani.
- Kaelan; Zubaidi, A. (2007). Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi berdasar SK Dirjen Dikti No 43/DIKTI/KEP/2006. Yogyakarta: Paradigma.
- Ketetapan MPR No. II/MPR/1998 tentang GBHN 1998-2003.
- Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1998, Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
- Mahfud MD, M. (200)
- Malaka, T. (2005). Merdeka 100%. Tangerang: Marjin Kiri.
- Mertokusumo, S. (1986). Mengenal Ilmu Hukum. Yogyakarta: Liberty.
- Ptasetyo, A., & Wahono, M. (2017). Pendidikan Kewarganegaraan: usaha konkret memperkuat multikulturalisme di Indonesia. Jurnal Civics, 14(2).
- Safitri, S. (2016). Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia. Jurnal Criksetra, 5(9).
- Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Konsep dan Urgensi Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	id.unionpedia.org Internet Source	1%
2	Submitted to Konsorsium PTS Indonesia - Small Campus Student Paper	1%
3	handayani8.wordpress.com Internet Source	1%
4	kotakpintar.com Internet Source	1%
5	Ahmad Yani. "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2018 Publication	1%
6	ryzhafarmasi.blogspot.com Internet Source	1%
7	Juanda Juanda, Ogiandhafiz Juanda. "Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Menghadapi Pilkada Serentak 2024 Dalam	1%

Perspektif Hukum Tata Negara", Jurnal Keamanan Nasional, 2022

Publication

8	www.jptam.org Internet Source	1 %
9	boeyberusahasabar.wordpress.com Internet Source	1 %
10	id.wikisource.org Internet Source	1 %
11	lazadaspot.home.blog Internet Source	1 %
12	repository.unpas.ac.id Internet Source	1 %
13	mustafatanjong.blogspot.com Internet Source	1 %
14	ilmu-sejarah.fis.uny.ac.id Internet Source	1 %
15	asepsulaemantea.wordpress.com Internet Source	1 %
16	phunsukhwang.blogspot.com Internet Source	1 %
17	Submitted to Universitas Indonesia Student Paper	1 %
18	Submitted to Universitas Tidar Student Paper	1 %

19	feriamsari.wordpress.com Internet Source	1 %
20	hasbiadi380.wordpress.com Internet Source	1 %
21	djatmikoanom.blogspot.com Internet Source	1 %
22	slamethar.wordpress.com Internet Source	1 %
23	Submitted to UPH College - Jakarta Student Paper	1 %
24	journal-stiyappimakassar.ac.id Internet Source	1 %
25	www.smol.id Internet Source	1 %
26	jurnalkonstitusi.mkri.id Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%

Konsep dan Urgensi Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12
